



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Telp. (0723) 461021 Fax. (0723)
BLAMBANGAN UMPU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (P3AP2KB) KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR: 800/ /IV.11-WK/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS P3AP2KB TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan yang digunakan Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN WAY KANAN,**



YUNADA ATIK, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19660615 199503 1 003

Lampiran:KeputusaninidisampaikankepadaYth:

1. Bupati Way Kanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan;
3. WakilBupati Way Kanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. HimpunanKeputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 800/ /IV.11-WK/2021
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021
 TENTANG :INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	POINT	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB		37,89	43,89	48,89	53,89	57,89	60,89
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nilai KomponeneKinerja Organisasi	POINT	4,64	4,95	5,25	5,55	5,85	6,15
		Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesional ASN Dinas P3AP2KB	POINT	5,8	61	62	63	64	65
		menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data		Cakupan Satu Data Way Kanan	%	10	12	14	16	18	20
		Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	10	15	15	15	15	15
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Angka Kemiskinan	%	12,75	12,35	11,9	11,4	10,7	9,99
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
		Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	50	60	70	80	90	90
		Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	5	10	15	20	25	25
6	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	81,9	82,4	82,9	83,4	83,9	83,9

		Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	10	10	10	10	10	10
7	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,23	88,24	88,27	88,32	88,37	88,44
		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,95	66,61	67,28	67,95	68,63	69,32
		Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan	Angka Kekerasan Perempuan	Kasus	20	15	10	5	0	0

**KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN WAY KANAN,**

YUNADA ATIK, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19660615 199503 1 003